



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Penyelesaian Sengketa Pemilu Secara Musyawarah dan Mufakat

Nomor Permohonan: 01/Penyelesaian Sengketa/VI/2013

I. Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon

Nama : H. Andi Mulhanan Tombolotutu
No.KTP : 7271031503570003
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Kijang Raya NO. 22/68
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 15 Maret 1957
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Golkar Kota Palu
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Nama : Ir. Muhammad Ramlan Salam, M.Si
No.KTP : 7201011204560003
Alamat/Tempat Tinggal : Komp. Perumahan Dosen Untad Blok A No. 6 Tondo
Palu
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 12 APRIL 1956
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut sebagai Termohon

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Pemilu

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 KPU Kota Palu telah menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu. Tertanggal 13 Juni 2013 (Model BB-13) Untuk Partai Golkar, yang mana hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi persyaratan pengajuan bakal Calon terhadap Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu untuk seluruh dapil dinyatakan memenuhi syarat (MS). Demikian pula hasil rekapitulasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kota Palu dari Partai Golkar, baik berkaitan dengan 100% jumlah bakal calon, 30% keterwakilan perempuan, dan penempatan 3 orang bakal calon dinyatakan memenuhi syarat (Bukti Lampiran 1);
2. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2013, KPU Kota Palu telah menerbitkan Berita Acara tertanggal 5 Mei 2013 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu, caleg dari Dapil 3 Palu Selatan (Tatanga) Partai Golkar ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara; (Bukti Lampiran 2)
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat pleno yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 240/BA/VI/2013 tentang Pembahasan Surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Panwaslu Kota Palu mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu Tentang DCS dari Partai Golkar Kota Palu yang menyatakan Dapil 3 Palu Selatan (Tatanga) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, sesuai Pasal 11 huruf d PKPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Bukti Lampiran 3)
4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 KPU Sul-Teng menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 96/Kpts/KPU-Prov-024/VI/2013 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Golkar Kota Palu. Pada diktum Kedua menyatakan Calon Anggota DPRD Kota Palu dari Partai Golkar Kota Palu Dapil 3 (tiga) Palu Selatan

(Tatanga) dinyatakan tidak memenuhi syarat.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Bahwa Membatalkan Surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 96/Kpts-Prov-024/VI/2013

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pihak Termohon memenuhi sebagian tuntutan pihak Pemohon
2. Bahwa demi menjamin perlindungan hukum atas tegaknya hak konstitusional partai politik dalam pemilu akibat tindakan KPU Kota Palu yang kurang cermat dalam memutuskan Daftar Calon Sementara Partai Golkar, khususnya daerah pemilihan 3 (tiga) maka dipandang perlu diberi ruang kepada partai politik untuk memperbaiki sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap komposisi calon Anggota DPRD di Dapil 3 (tiga) Palu Selatan (Tatanga).
3. KPU Provinsi Sul-Teng yang mewakili KPU Kota Palu dan Partai Golkar Kota Palu menyepakati untuk melakukan perbaikan kembali susunan nomor urut daftar calon sementara (DCS) Partai Golkar Kota Palu di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Palu Selatan (Tatanga) dengan ketentuan:
 - a. Partai Golkar diwajibkan untuk menarik salah satu Caleg di antara nomor urut 7, 8, atau 9.
 - b. Parpol dilarang untuk menambah dan mengganti nama-nama calon anggota DPRD Kota Palu.
 - c. Memperhatikan jumlah calon anggota DPRD maksimal 100% jumlah kursi di dapil tersebut.
 - d. Wajib memenuhi 30% keterwakilan perempuan.
 - e. Wajib memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam penempatan perempuan di nomor urut 7, 8, atau 9.
 - f. Menyerahkan hasil perbaikan kepada KPU Kota Palu selambat-lambatnya tanggal 19 sampai dengan 25 Juli 2013.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:
"Bahwa termohon dan pemohon bersepakat untuk melakukan perbaikan terhadap penempatan caleg nomor urut 7, 8, atau 9 di daerah pemilihan 3 (tiga) Palu Selatan (Tatanga) dengan cara menarik salah satu caleg di nomor urut tersebut.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Palu
Hari dan tanggal dibuatnya : Rabu, 17 Juli 2013
kesepakatan

Pemohon



(H. A. MULHANAN TOMBOLOTUTU, SH.)

Termohon



(Ir. M. RAMLAN SALAM, M.Si.)

BAWASLU SULAWESI TENGAH

MEDIATOR,



(RATNA DEWI PETTALOLO, SH., MH)

Tembusan:

1. Bawaslu RI. di Jakarta
2. Pemohon;
3. Termohon;
4. Asip.